

1. SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar

 <p>MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA PENAJAM Jl. Propinsi Km. 8 Komplek Islamic Centre, Nipah-Nipah Kec. Penajam, Penajam Paser Utara Telp. (0542) 8541119 Email: pa-penajam@pta-samarinda.net Web: www.pa-penajam.go.id</p>	Kode Dokumen	SOP/AP/66
	Tanggal Pembuatan	29 September 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Oktober 2019
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Penajam
		 Muslich, S.Ag., M.Pd. NIP. 197103311998031003

SOP PENGELOLAAN SISA PANJAR

DOKUMEN MASTER	:	✓		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Penajam
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin Pengadilan Agama Penajam

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Pasal 1948 KUH Perdata 2. SEMA 04 Tahun 2008 3. UU No .7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan 6. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 8. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 9. SK Dirjen Nomor 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014	1. Menguasai Pola Bindalmin 2. Memahami dan mengoperasikan Aplikasi SIPP 3. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 4. Memahami mekanisme pengembalian dan pengetolaan sisa panjar biaya perkara
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika Majelis Hakim tidak memberikan rincian biaya perkara setelah putusan dibacakan, maka sisa panjar yang dibayarkan tidak diketahui 2. Jika kasir tidak mengembalikan sisa panjar atau tidak menyertorkan ke kas negara biaya titipan pihak ketiga yang lebih dari 6 bulan, maka dapat diduga pelanggaran undang-undang dan dapat dipidanaan	Entry data keuangan, SKUM, Pengisian Buku Jurnal dan Induk keuangan perkara, buku bantu pengembalian panjar biaya perkara

PROSEDUR PELAYANAN PENGELOLAAN SISA PANJAR PADA PENGADILAN TK.PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Pengganti	Ketua Majelis	Pihak / Para Pihak	Kasir / Pemegang Kas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengisi instrumen rincian biaya perkara selama persidangan untuk ditandatangani Ketua Majelis					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
2	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari PP, meneliti dan menandatangannya dan dikembalikan pada PP untuk diberikan kepada Pihak					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
3.	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari Ketua Majelis dan Memberikan instrumen rincian biaya yang telah dikeluarkan selama persidangan untuk diberikan kepada pemegang Kas (Kasir)					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
4.	Menerima instrumen dari Panitera Pengganti, menghubungi Pemegang Kas (Kasir) dengan menyerahkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
5.	Menerima instrumen Pihak, Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal, menerangkan kepada Pihak, membuat kuitansi 3 rangkap. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkarnya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar, membuatkan kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam Buku Jurnal dan diserahkan kepada Pihak untuk ditandatangani.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, Kuitansi dibuat 3 rangkap	15 menit	Kuitansi pengembalian sisa panjar	hari ke 35
6.	(Kalau tidak dihadiri Pihak / Para Pihak) Menerima instrumen dari Panitera Pengganti, Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkarnya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar untuk ditunggu selama 6 bulan, kalau tidak diambil selama 6 bulan, maka akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP					KIPA, buku Jurnal, buku bantu	15 menit	Uang pengembalian sisa panjar	
7.	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatangannya, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada Pemegang Kas/Kasir.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda tangan	
8	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara, menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada Pihak					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi, uang sisa panjar	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda	

Waktu yang diperlukan : 50 menit